



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK
SEKALI PAKAI DAN STYROFOAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sumber utama penggunaan kemasan plastik sekali pakai berasal dari produsen yang menjual barang dengan menggunakan kemasan dari bahan plastik sekali pakai dan styrofoam, sehingga perlu dilakukan tindakan serius untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai oleh produsen dan mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kemasan plastik sekali pakai menjadi kemasan/wadah yang dapat diguna ulang atau ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 48);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN STYROFOAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks*, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan *polimer* turunan hidrokarbon, termasuk yang diberi aditif *prodegradant*.
3. Kemasan Plastik adalah segala bentuk wadah, kantong atau pembungkus yang terbuat dari bahan dasar plastik.
4. *Styrofoam* adalah sebuah hidrokarbon cair yang juga disebut *Polystyrene paper/PSP* dipadatkan melalui proses produksi kimiawi hingga dapat berbentuk berbagai kemasan wadah makanan dan minuman;
5. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yg disediakan scr eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
6. Kemasan Guna Ulang adalah Kemasan yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang, dan memiliki ketebalan yang memadai serta dirancang untuk dapat dipakai berkali-kali.
7. Kemasan yang mudah terurai adalah Kemasan yang terbuat dari bahan nabati tanpa mengandung bahan dasar plastik serta memiliki sertifikasi nasional yang membuktikan kantong tersebut Ramah lingkungan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Produsen atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

9. Ritel adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
11. Tempat Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kegiatan Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan dan/atau sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh organisasi baik itu swasta, masyarakat dan pemerintah.
13. Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial di lingkungan tempat tinggal termasuk kegiatan pembacaan doa (Podoa/potahalele/posalama) dan pernikahan (poboti).
14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai (KPSK) dan styrofoam yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap KPSK dan Styrofoam yang tidak ramah lingkungan.
17. Produsen adalah Produsen yang menjual barang dengan menyediakan wadah yang ramah lingkungan.
18. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat atau dalam kegiatan tertentu, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
19. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal dan/atau beraktifitas di wilayah Daerah Kabupaten Sigi.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
21. Bupati adalah Bupati Sigi.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam dari sumber penghasil sampah di Daerah; dan
- b. kewajiban sosialisasi pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam serta menggalakkan penggunaan Kemasan Guna Ulang dan Ramah Lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengurangan penggunaan Kemasan Plastik sekali pakai dan Styrofoam;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. inventarisasi.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dalam rangka terselenggaranya pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam, pemerintah daerah mempunyai tugas yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di setiap aktifitas masyarakat;
- c. melakukan koordinasi secara berkesinambungan antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. mendorong pemerintah desa untuk lebih giat dalam pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam melalui pemberian Insentif berbasis ekologi.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam;
 - b. menetapkan kebijakan yang mendukung upaya atau inisiatif dalam Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di setiap sektor kegiatan masyarakat.
 - c. melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pengurangan penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam oleh produsen dan/atau konsumen.
 - d. berupaya, mendukung, mengembangkan kreasi dan mencari alternatif pengganti penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam dengan kemasan guna ulang dan ramah lingkungan.
 - e. melakukan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 6

Dalam rangka terselenggaranya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam pakai di setiap aktifitas masyarakat.
- c. Mengalokasikan anggaran berupa insentif dalam upaya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam melalui Alokasi Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam pemerintah desa mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam.
- (1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kemasan plastik dan styrofoam, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam, Pemerintah Daerah harus:
 - a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam;
 - b. mengadakan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam kepada masyarakat dan produsen;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam; dan
 - d. memberikan insentif dan disinsentif.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat selaku pengguna kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kemasan yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kemasan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau produsen sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak pemberian kemasan plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau produsen.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam dalam setiap aktifitas dan/atau kegiatan sosial masyarakat;
 - b. membawa kantong atau tas belanja sendiri yang dapat digunakan secara berulang-ulang; dan
 - c. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam secara berlebihan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Produsen

Pasal 10

Produsen memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam di Daerah.

Pasal 11

- (1) Hak produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, antara lain:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kemasan yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 antara lain:
 - a. melakukan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *Styrofoam*;
 - b. menyediakan kemasan belanja guna ulang dan/atau kemasan ramah lingkungan;
 - c. memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan kemasan guna ulang dan/atau kemasan ramah lingkungan yang mudah terurai.

BAB V
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK
SEKALI PAKAI DAN STYROFOAM

Pasal 12

- (1) Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi:

- a. pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam meliputi:
 - 1. kemasan plastik (wadah, kantong atau pembungkus yang terbuat dari bahan dasar plastik);
 - 2. styrofoam;
 - 3. sedotan;
 - 4. barang atau kemasan lainnya yang tidak mudah terurai.
 - b. penyediaan kemasan belanja guna ulang dan/atau kemasan ramah lingkungan.
- (2) Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam dilaksanakan pada tempat dan/atau kegiatan:
- a. pusat perbelanjaan;
 - b. ritel;
 - c. pasar rakyat;
 - d. tempat wisata;
 - e. UMKM;
 - f. restoran;
 - g. café;
 - h. rumah ibadah;
 - i. sekolah;
 - j. kantor; dan
 - k. kegiatan sosial masyarakat.
- (3) Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. tidak menyediakan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam;
 - b. menyediakan kemasan guna ulang dan/atau kemasan ramah lingkungan; dan
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam.
- (4) Penyediaan kemasan guna ulang dan/atau ramah lingkungan dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan secara tidak gratis kemasan guna ulang dan ramah lingkungan;
 - b. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kemasan Guna Ulang dan Ramah Lingkungan kepada konsumen; dan
 - c. memberikan insentif kepada konsumen sesuai kebijakan masing-masing Produsen untuk mendorong dan memberi penghargaan kepada konsumen yang menggunakan Kemasan Guna Ulang dan Ramah Lingkungan.
- (5) Produsen wajib memastikan ketersediaan:
- a. kemasan guna ulang dan ramah lingkungan; dan
 - b. penyediaannya tidak gratis.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada produsen agar dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan kampanye;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pemberian penghargaan kepada produsen; dan/atau
 - e. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif apabila belum ada upaya dari produsen untuk menerapkan Peraturan ini.

- (4) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. Pengelola Pasar;
 - l. Camat; dan
 - m. Pemerintah Desa.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyediaan Kemasan guna ulang dan pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa produsen melaksanakan penyediaan Kemasan guna ulang dengan baik serta tidak menyediakan Kemasan Plastik Sekali Pakai.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu melakukan pengawasan lapangan dan pemantauan berkala kepada Produsen.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat melibatkan unsur konsumen dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Tim Terpadu melakukan Pengawasan dengan mempertimbangkan:
 - a. laporan dari Produsen;
 - b. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - c. masukan/pengaduan dari konsumen dan masyarakat.
- (2) Tim Terpadu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

INVENTARISASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam serta penggunaan Kemasan Guna Ulang dan Ramah Lingkungan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kemasan Guna Ulang dan Ramah Lingkungan yang dapat meliputi:
 - a. jenis kemasan guna ulang dan ramah lingkungan yang disediakan;
 - b. ukuran dan bahan kemasan guna ulang dan ramah lingkungan yang disediakan;
 - c. harga dan penjualan kemasan guna ulang dan ramah lingkungan yang disediakan; dan
 - d. perubahan tingkat permintaan konsumen terhadap kemasan guna ulang dan ramah lingkungan dari waktu ke waktu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Penerapan pengurangan penggunaan kemasan plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Februari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,


ttd

ISKANDAR NONGTJI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina IV/a

NIP. 19721205 200212 1 007